

**BAB IV**

**PERBANDINGAN PERBEDAAN *QIRĀĀT* RIWAYAT ḤAFṢ DAN  
SYU'BAH DALAM Q.S. AL-BAQARAH**

Bahasa Arab<sup>1</sup> adalah bahasanya al-Qur'an. Berbagai versi bacaan al-Qur'an, adakalanya berkaitan dengan substansi lafaz, dan adakalanya berhubungan dengan *lahjah* atau dialek kebahasaan. Perbedaan *qira'at* yang berkaitan dengan substansi lafaz bisa menimbulkan perbedaan makna. Hal yang demikian, menjadi pertimbangan oleh sementara mayoritas mufassir al-qur'an untuk memanfaatkan ilmu *qira'at* sebagai pisau bedah dalam membangun produk penafsiran mereka.<sup>2</sup>

Perbedaan-perbedaan bacaan riwayat Ḥafṣ dan riwayat Syu'bah pada hakikatnya masih sebatas perbedaan dalam hal dialek (*lahjah*) dan gramatikal struktural (*nahwu- sharaf*).<sup>3</sup> Perbedaan-perbedaan prinsip yang lain pada dasarnya merupakan *qirāāt* yang diterima oleh imam Syu'bah itu sendiri, di mana diketahui bahwa imam 'Āṣim mengajarkan bacaan yang berbeda kepada kedua muridnya (Syu'bah dan Ḥafṣ. Bacaan Syu'bah diidentifikasi dari sumber Zirr Bi Ḥubaisy

---

<sup>1</sup> Bahasa Arab termasuk rumpun Semit dari Hamito-Semit atau Afro-Asiatik serta termasuk dalam bahasa klasik yang paling luas penggunaannya dari bahasa-bahasa klasik lainnya seperti bahasa Latin, Sansekerta, Ibrani dan bahasa lainnya. Mengapa? Karena bahasa ini merupakan bahasa al-Qur'an yang dibaca oleh berjuta-juta kaum Muslimin di penjuru alam ini, yang kemudian mereka gunakan dalam penulisan maupun pembahasan masalah-masalah yang masih terkait dengan agama. Bahasa Arab dibagi menjadi dua kategori: bahasa Arab Fushha (mempunyai system morfologis/ṣarf dan sintaksis/naḥw tersendiri) dan bahasa Arab 'Ammiyah (bahasa Arab lisan maupun tulisan yang menyalahi aturan-aturan/qawa'id bahasa Arab fushha. Bahasa Arab 'Ammiyah disebut juga dengan dialek/lahjah/laḥnun/luknah.

<sup>2</sup> Abdul Wadud Kasful Humam, *Menelusuri Historitas Qira'at Al-Qur'an*, Jurnal Syahadah vol.III, No. 1, April 2015 hal. 91.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd, sedangkan bacaan Ḥafṣ diidentifikasi dari sumber Abū ‘Abdi al-Raḥmān al-Sulamī dari sahabat ‘Alī bin Abī Ṭālib.<sup>4</sup>

Terdapat 28 perbedaan bacaan antara riwayat Ḥafṣ dan riwayat Syu’bah di dalam surah al-Baqarah, perbedaan tersebut tersebar dalam 26 ayat, yakni: ayat 51, 67, 80, 85, 92, 97, 98, 124, 125, 140, 143, 168, 177, 182, 185, 189, 207, 208, 222, 231, 236, 240, 245, 260, 271 dan ayat 279. Perinciannya adalah sebagai berikut:

#### A. Perbedaan dalam Hal Lahjah

Lahjah adalah bahasa yang digunakan dalam urusan-urusan biasa /tidak resmi, dan yang diterapkan dalam keseharian (istilah familiarnya adalah bahasa gaul).

Perbedaan-perbedaan tersebut terdapat dalam:

##### 1. Q.S. al-Baqarah: 97 dan 98

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

*“Katakanlah: Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur’an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”*

Imam Ḥafṣ membaca kalimah yang bergaris bawah dengan لِجِبْرِيلَ, sedangkan Syu’bah membacanya dengan لِجِبْرَيْلَ.

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ  
لِلْكَافِرِينَ

<sup>4</sup> Muhammad Ali Mustafa Kamal al-Hafidz, *Epistemologi Qira’at al-Qur’an...* Op.Cit, hal.138.

“Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.” (Q.S. al-Baqarah:98).

Imam Ḥafṣ membaca kalimah yang bergaris bawah dengan لَجْبُرَيْل, sedangkan Syu’bah membacanya dengan لَجْبُرَيْل.

lafaz لَجْبُرَيْل di manapun berada dalam al-Qur’an dibaca oleh:<sup>5</sup>

- a. Syu’bah, Ḥamzah dan al-Kisā’I dengan fathah *jim* dan *ra*’, serta memakai hamzah yang di-kasrah sesudah *ra*’ (لَجْبُرَيْل), hanya saja khusus bacaan Syu’bah huruf *ya*’ yang terletak sesudah hamzah harus dibuang (لَجْبُرَيْل)
- b. Ibnu Kaṣīr membaca dengan *fathah jim* (لَجْبُرَيْل)

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

وَجِبْرِيْلَ فَتُحُّ الْجِيْمِ وَالرَّاءُ وَبَعْدَهَا # وَعَى هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ صُحْبَةٌ وَلَا  
بِحَيْثُ اتَى وَالْيَاءُ يَحْذِفُ شُعْبَةً # وَمَكِّيُّهُمْ فِي الْجِيْمِ بِالْفَتْحِ وَكُلِّ

Sedangkan lafaz ميكَائيل di manapun berada dalam al-Qur’an dibaca oleh imam tujuh sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Ḥafṣ dan Abū ‘Amr dengan membuang *ya*’ dan hamzah sebelumnya (مِيكَائِل)
- b. Nāfi’ dengan membuang *ya*’ (مِيكَائِل).
- c. *Bāqil Qur’ā*’ (imam tujuh selain mereka) dengan (مِيكَائِل).

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

<sup>5</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* hlm. 132-133, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, hal. 184.

<sup>6</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hlm. 134, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 185.

وَدَعِ يَاءَ مَيْكَائِيلَ وَالْهَمْزَ قَبْلَهُ # عَلَى حُجَّةِ الْيَاءِ يُحْدَفُ أَجْمَلٌ ،

Jibrīl, mīkāil termasuk *isim 'ajam* (non Arab), maka tidak bisa di-*taṣrif*. Ia merupakan bagian dari malaikat-malaikatnya Allah atau hamba-hambanya Allah. Sedangkan susunannya termasuk susunan idāfah<sup>7</sup> (*mīk/jabr* artinya hamba/malaikat dan 'īl yang artinya Allāh). ميكائيل، جبريل mempunyai tujuh lughah:<sup>8</sup>

- a. مَيْكَالٌ mengikuti wazan مَفْعَالٌ yang merupakan lughah Hijaz (qirāatnya Abū 'Amr, Ḥafṣ dari 'Āṣim)
- b. مَيْكَائِلٌ (qirāat Nāfi')
- c. مَيْكَائِيلٌ (qirāat *Bāqil qurrā*).
- d. مَيْكَئِيلٌ / مَيْكَعِيلٌ (qirāat 'Ibnu Muḥaiṣin)
- e. مَيْكَعَلٌ
- f. مَيْكَائِيلٌ (dua ya' sesudah alif /qirāat A'masy)
- g. مَيْكَاءَلٌ (hamzah sesudah alif di fathah).

Imam al-Mawardi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās bahwasanya "*jabr*" mempunyai makna "*‘Abdullāh (bi al-takbīr)*", sedangkan "*mīk*" mempunyai makna "*‘Ubaidillāh (bi al-taṣghīr)*".<sup>9</sup>

Jibrīl (جَبْرَيْلٌ) berasal dari bahasa Ḥijāz, sedangkan Jabrail (جَبْرَيْلٌ) berasal dari bahasa Tamīm, Qais dan kebanyakan ahl Najd.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Adalah pepaduan dua isim menjadi satu, untuk tujuan pengkhususan.

<sup>8</sup> Sulaiman bin 'Umar al-'Ajīlī al-Syāfi'I, *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M), Juz 1 hal.135.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lihat 'Abd al-Laṭīf al Khaṭīb, *Mu'jam al-Qirāāt*, (Damsyiq, Dār Sa'd al-Dīn, 2000 M), Juz 1 hal. 157.

## 2. Q.S. al-Baqarah: 143 dan 207

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ  
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan<sup>11</sup> agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S. al-Baqarah:143)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.” (Q.S. al-Baqarah:207)

Bacaan imam tujuh pada lafaz رءوف di manapun berada dalam al-Qur'an adalah:<sup>12</sup>

- a. Abū ‘Amr, Syu’bah, Ḥamzah dan al-Kisā’I membaca dengan *qaṣr*, yakni tanpa huruf Mad sesudah hamzah (رؤف)

<sup>11</sup> Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>12</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hlm. 184, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 194.

- b. *Bāqil Qurrah* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan Mad, yakni *iṣbāt* huruf Mad sesudah hamzah (رُؤُفٌ)

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

وفي ام يقولون الخطاب كما علا # شفا ور عوف فصر صُحْبَتِه حلا

*Raūfun* (رُؤُفٌ) termasuk *bina' mahmūz*, yang mengikuti *wazan fa'ūlun* (فَعُولٌ) merupakan bahasa /lughah Bani Asad, sedangkan *raufun* (رُؤُفٌ / tanpa *wawu*) mengikuti *wazan nadusin* (نُدُسٌ) berasal dari lughah Bani Asad juga, tetapi menurut al-Ṭabari berasal dari lughah Ghaṭfān.<sup>13</sup>

3. Q.S. al-Baqarah: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا  
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya<sup>14</sup>, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Bacaan imam tujuh pada lafa البيوت adalah:<sup>15</sup>

- a. Ḥafṣ, Abū ‘Amr, dan Warsy membaca ḍmmah ba’-nya lafaz بيوت

<sup>13</sup> Lihat ‘Abd al-Laṭīf al Khaṭīb, *Mu’jam al-Qirāāt*, (Damsyiq, Dār Sa’d al-Dīn, 2000 M), Juz 1 hal.208-209.

<sup>14</sup> Pada masa jahiliyyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah Saw., maka diturunkanlah ayat ini.

<sup>15</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hal. 238, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāāt Tujuh*, jilid 2, hal. 208-209.

- Disertai *al*, seperti واءتوا البيوت من ابوابها:
- Atau di-*muḍaf*-kan pada *isim ḡāhir*, seperti: لا تدخلوا بيوت النبي:
- Atau di-*muḍaf*-kan pada *isim ḡamīr*, seperti: غير بيوتكم:
- Atau tidak disertai *al* dan juga tidak *muḍaf*, seperti: فاذا دخلتم بيوتا:

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

وكسرُ بيوتِ والبيوتِ يُضَمُّ عن # حمى جلتَ وجهاً على الاصلِ اقبل

- b. *Bāqil Qurrah*' (imam tujuh selain mereka) membaca pada contoh-contoh tersebut dan yang semisal, adalah *kasrah ba*', yakni - البيوت - dan غير بيوتكم dan lain sebagainya.

*Al-bīwuta* (البيوت) asalnya adalah *al-buyūta* (البيوت). *Qirāah* yang membaca (البيوت /dengan *kasrah ba*') dikarenakan menyesuaikan dengan huruf di depannya, yakni *ya*'. Lughah ini berasal dari lughah lughah *Radīah*.<sup>16</sup>

#### 4. Q.S. al-Baqarah: 260

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى  
 وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ  
 عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perhatikanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakini, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)". Allah berfirman: "(Kalau

<sup>16</sup> Lihat 'Abd al-Latīf al Khaṭīb, *Mu'jam al-Qirāāt*, (Damsyiq, Dār Sa'd al-Dīn, 2000 M), Juz 1 hal.263-264.

demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah<sup>17</sup> semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Bacaan imam tujuh pada lafaz yang bergaris bawah adalah:<sup>18</sup>

- a. Syu'bah dengan ḍammah-nya *za'* (جُزْءًا).
- b. *Bāqil Qurra'* (imam tujuh selain Syu'bah) membaca dengan *sukun* (جُزْءًا).

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

وَجُزْءًا وَجُزْءٌ ضَمَّ الْإِسْكَانَ صِيفٌ وَحَيٌّ # ثُمَّ أَكَلَهَا ذِكْرًا وَفِي  
الْغَيْرِ ذُوَا حُلَا

Jumhur 'ulama membacanya dengan *juz'ā* (جُزْءًا / *sukun za'*

dan *hamzah*) yang merupakan lughah Tamīm dan Asad. Sedangkan

*juzu'ā* (جُزْءًا / ḍammah *za'*) merupakan lughah Hijāzīn.<sup>19</sup>

## 5. Q.S. al-Baqarah: 67 dan 231

<sup>17</sup> Menurut Abū Muslim al-Isfahani pengertian ayat di atas adalah bahwa Allah memberi penjelasan kepada Nabi Ibrahim A.s tentang cara menghidupkan orang-orang yang mati. Nabi Ibrahim A.s. disuruh mengambil empat ekor burung lalu memeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu dapat datang seketika, bilamana dipanggil. Kemudian, burung-burung yang sudah pandai itu, diletakkan di atas tiap-tiap bukit, lalu burung-burung itu dipanggil dengan satu tepukan seruan, niscaya burung-burung itu akan datang dengan segera, walaupun tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan. Maka demikian pula Allah menghidupkan orang-orang yang mati yang tersebar di mana-mana, dengan satu kalimat cipta "hiduplah kamu semua" pastilah mereka itu hidup kembali. Jadi, menurut Abū Muslim *sighat 'amr* (bentuk kata perintah) dalam ayat ini, pengertiannya *khobar* (bentuk berita) sebagai cara penjelasan. Pendapat beliau itu dianut oleh Rasyid Ridla dan al-Rāzī. Sebagian ahli tafsir mengganti kata "jinakkanlah" dalam ayat di atas dengan kata "potong-potonglah" dan kata "tiap-tiap ekor" mereka ganti dengan "tiap-tiap bagian" (dari burung yang dipotong itu). Karena dalam ayat ini terdapat kata "*sur*" yang dalam bahasa Arab dapat berarti jinakkanlah atau potong-potonglah!

<sup>18</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* jilid 1, hlm. 329, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 224.

<sup>19</sup> Lihat 'Abd al-Laṭīf al Khaṭīb, *Mu'jam al-Qirāat*, (Damsyiq, Dār Sa'd al-Dīn, 2000 M), Juz 1 hal.378.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا

قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan<sup>20</sup>?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil".”

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا

أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.<sup>21</sup> Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

<sup>20</sup> Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan mereka kepada sapi yang pernah mereka sembah.

<sup>21</sup> Umpamanya : memaksa mereka minta cerai dengan jalan *khulu'* atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

Bacaan lafaz هُزُوا, di manapun berada dalam al-Qur'an, dan lafaz كُفُوا (Q.S. al-Ikhlās), para imam qirāāt membacanya sebagai berikut.<sup>22</sup>

- a. Ḥamzah membaca lafaz هُزُوا dan كُفُوا: (1) mensukunkan huruf *za'* dan *fa'* serta memakai *hamzah* sesudahnya, ketika di-waṣal-kan ( - كُفُوا - هُزُوا), (2) men-sukun-kan huruf *za'* dan *fa'* serta meng-*ibdal*-kan *hamzah* dengan *wawu* (كُفُوا - هُزُوا) ketika di-waqaf-kan.
- b. Bāqil Qurra' (imam tujuh selain Ḥafṣ dan Ḥamzah) membaca kedua lafaz tersebut dengan men-ḍammah *za'* dan *fa'*, baik ketika *waṣal* maupun waqaf (كُفُوا - هُزُوا) .
- c. Khusus Ḥafṣ, men-ḍammah *za'* dan *fa'* kedua lafaz tersebut serta meng-*ibdal*-kan *hamzah* dengan *wawu*, baik ketika *waṣal* maupun *waqaf* (كُفُوا - هُزُوا).

Dalil Syātibiyah-nya adalah:

وفى الصابئين الهمز والصابئون خذ - وهزوا وكفوا في

السواكن فُصِّلَ

وضُمَّ لِباقِهِمْ وَ حَمزة وَفَقُهُ - بواوٍ وَ حَفْصٌ وَاقِفًا ثُمَّ مُوَصِّلَ

Imam Jalaluddin menafsirkan kata هزوا di sini dengan

وضمَّ لباقهم yang menunjukkan ism masdar yang berarti isim maf'ul.<sup>23</sup>

## B. Perbedaan dalam Hal Tajwid

1. Q.S. al-Baqarah: 51, 80, dan 92

<sup>22</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* hlm. 100, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāāt Tujuh*, hal. 176.

<sup>23</sup> Sulaiman bin 'Umar al-'Ajilī al-Syāfi'I, *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M), Juz 1 hal.102.

وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu<sup>24</sup> (sembahanmu) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang lalim.”

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ

يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"” (Q.S. al-Bāqarah:80).

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

“Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembah) sesudah (kepergian)nya,<sup>25</sup> dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang lalim.” (Q.S. al-Bāqarah:92).

Cara membaca imam qirāat tujuh pada lafaz-lafaz yang bergaris

bawah di atas adalah:

- a. Ibnu Kaṣīr dan Ḥafṣ membaca dengan cara izhār (اتَّخَذْتُمْ).
- b. *Bāqil Qurṛā'* (imam tujuh selain mereka) membacanya dengan cara idghām (اتَّخَذْتُمْ).

Jumhur ‘ulama membacanya dengan cara meng-idghām-kan *zāl* pada *tā'* (اتَّخَذْتُمْ).<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Anak lembu itu dibuat mereka dari emas untuk disembah.

<sup>25</sup> Maksudnya : mereka mendapat kemurkaan yang berlipat ganda yaitu kemurkaan karena tidak beriman kepada Muhammad Saw., dan kemurkaan yang disebabkan perbuatan mereka dahulu, yaitu membunuh Nabi, mendustakannya, merobah-robah isi Taurat dan sebagainya.

<sup>26</sup> Lihat ‘Abd al-Laṭīf al Khaṭīb, *Mu’jam al-Qirāāt*, (Damsyiq, Dār Sa’d al-Dīn, 2000 M), Juz 1 hal.99.

Imam Ḥafṣ membaca lafadz اَتَّخَذْتُمْ dengan cara *izhar*<sup>27</sup>, sedangkan Syu'bah membacanya dengan cara *idgham*<sup>28</sup>. Tujuan dari pembacaan dengan cara *idgham* adalah mencari kemudahan<sup>29</sup>. Terdapat dua macam *idgham* : *idgham kabir* (jika dua hurufnya sama-ama berharakat, baik kedua huruf itu *mutamatsilain*<sup>30</sup>, *mutajanisain*<sup>31</sup> atau *mutaqarribain*<sup>32</sup>) dan *idgham ṣaghir* (jika huruf pertamanya dibaca dengan sukun).\_Sedangkan di dalam ayat ini, perbedaan bacaan antara Ḥafṣ dan Syu'bah termasuk *idgham ṣaghir*.

## 2. Q.S. al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

وَصِيَّةٌ أَرْفَعُ صَفْوُ حِرْمِيَّةٍ رِضَى # وَيَبْسُطُ عَنْهُمْ غَيْرَ قُنْبُلٍ عَنَّا

<sup>27</sup> Menurut bahasa, *izhar* adalah *al-bayān* (البيان) artinya jelas, sedangkan menurut istilah ialah: اخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر (mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai sengau/dengung pada huruf yang di-, *izhar*-kan).

<sup>28</sup> *Idgham* menurut bahasa ialah: ادخال الشيء في الشيء (memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu). Sedangkan menurut istilah adalah: التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعاً واحداً (bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharakat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf dan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Selanjutnya lisan mengucapkan dua huruf tersebut dengan sekali ucapan).

<sup>29</sup> Lihat *al-Itqān fī Ulūm al-Qurʿan* penj Farikh Marzuki Ammar dkk, hal.423.

<sup>30</sup> Yang dimaksud *Mutamatsilan* adalah dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (*ba*, *ta*, *sa*, *ha*, *ra*, *sin*, *ain*, *ghain*, *fa*, *kaf*, *lam*, *mim*, *nun*, *wawu*, *ha*, *ya*)

<sup>31</sup> *Mutajanisain* adalah dua huruf yang sama makhrajnya dan berbeda sifatnya

<sup>32</sup> *Mutaqarribain* adalah dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya

Bacaan imam tujuh pada lafaz yang bergaris bawah adalah:<sup>33</sup>

- a. Syu'bah, Nāfi', Ibnu Kaṣīr dan al-Kisā'I kecuali Qunbul membacanya dengan memakai *ṣād* (ص).
- b. *Bāqil Qurra'* (imam tujuh selain mereka termasuk Qunbul) membaca dengan memakai *sin* (س).

Lafadz وَيَبْسُطُ berarti “dan Allah melapangkan (rizki)” kepada siapa yang Dia kehendaki sebagai cobaan.<sup>34</sup> Imam Hafsh membaca dengan وَيَبْسُطُ , sedangkan Imam Syu'bah membaca dengan وَيَبْصُطُ. Bacaan وَيَبْصُطُ termasuk *Farsy Hurf*.<sup>35</sup>

Antara huruf *sin* dan *shad*, apabila dilihat dari ilmu bunyi/'ilm al-ashwat, maka keduanya sama-sama termasuk bunyi huruf Arab yang tidak bersuara<sup>36</sup> yang dalam istilah tajwid disebut dengan *hams* atau *mahmushah* (مهموسة).

Dalam kondisi ini dua buah pita suara membuka lebar dengan membentuk seperti segitiga sama kaki, sehingga udara yang datang dari paru-paru dengan leluasa melewati kerongkongan tanpa ada hambatan sedikitpun.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* jilid 1, hal. 304, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 215-216.

<sup>34</sup> Lihat Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin al Suyuthi, juz 2 hal. 64.

<sup>35</sup> Lihat dalam Kitab *Mamba'ul Barakat* karya Dr. Ahsin Sakho' Muhammad, hal.304.

<sup>36</sup> Bunyi huruf Arab yang tidak bersuara adalah ق، خ، ك، ش، ص، س، ط، ت، ث، ف، ف، ء، ح، ه، ء. Sementara itu, bunyi bahasa Indonesia yang tidak bersuara adalah: f, h, k, p, q, s, t, kh, dan sy.

<sup>37</sup> Abdullah Rabie Mahmud, dkk, *'Ilm Ash-Shautiyah*, dalam Fonetik dan Fonologi al-Qur'an (Jakarta :AMZAH, 2012), hal.13.

Huruf س dan ص termasuk apiko alveolar<sup>38</sup> (طرّف اللسان واللثة) / ujung lidah dan gusi). Jadi, untuk memproduksi konsonan ini, ujung lidah bekerja sama dengan gusi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru.

Huruf س termasuk konsonan tipis, yng dalam ilmu tajwid disebut المرقة (الاصوات المرقة). Sedangkan ص termasuk konsonan tebal (الاصوات المفخمة).

Mengganti *ṣād* dengann *sīn* pada kata يبسط (QS.Al-Baqarah:245) dan بسطة (QS. Al-A'raf:69) untuk selain bacaan Nafi', al-Bazzi, Ibnu Dzakwan, Syu'bah, Ali Kisa'I, abu Ja'far dan Khallad

Alasan digantinya *ṣād* dengan *sīn* pada semua kalimat di atas yaitu mengembalikan pada asal katanya, yaitu: بسط – يبسط، سيطر – يسيطر. Sedangkan alasan ditetapkannya *ṣād* yaitu mengikuti *rasm/khat 'Uṣmāni* al-Qur'an dan juga untuk menyesuaikan sifat *iṭbāq*<sup>39</sup> dengan huruf sesudahnya (*tā'*) yang mempunyai sifat *isti'la'*<sup>40</sup> (al-Qaisy, 1987: 1/34).<sup>41</sup>

Kata يبسط pada ayat di atas menggunakan *fi'il mudāri*<sup>42</sup> dalam konteks memberi rizki, menunjukkan bahwa rezeki itu akan terus menerus diberikan oleh Allah. Dalam hal ini, al-Isfahani memaknai kata al-rizq/الرزق dengan

<sup>38</sup> Konsonan apiko-alveolar terdiri atas: ر، ز، س، ص

<sup>39</sup> *Iṭbāq* menurut bahasa ialah *al-ilshaq*, artinya menempel. Sedangkan menurut istilah adalah merapatnya lidah pada atap langit-langit ketika mengucapkan huruf.

<sup>40</sup> *Isti'la'* menurut bahasa adalah *al-irtifa'*, artinya terangkat. Sedangkan menurut istilah adalah terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf.

<sup>41</sup> <http://cahayaqur'ani.wordpress.com>> rahasia dibalik gharibul qira'at (sebuah analisis linguistik terhadap bacaan-bacaan gharib dari Imam 'Ashim riwayat Hafis.

<sup>42</sup> Menurut kaidah bahasa Arab, *fi'il mudhari* menunjukkan arti perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang (حال) atau akan datang (استقبال). Dengan istilah lain, *fi'il mudlari* biasa digunakan untuk menunjukkan aktifitas yang bersifat rutin. Misalnya زيد يقرأ القرآن (Zaid membaca al-Qur'an). Ini artinya, perbuatan membaca al-Qur'an sudah menjadi rutinitas Zaid, meskipun tidak diikuti dengan kalimat كل يوم (setiap hari).

العطاء الالهي الجارى (pemberian Allah yang terus mengalir). Karena itu, Rasulullah dalam sabdanya menyatakan:

ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا ان تموت حتى يستكمل رزقها  
واجلها، فاتقوا الله، واجملوا في الطلب

*“Sesungguhnya Ruh al-Qudus meniupkan (wahyu) ke dalam hatiku, bahwa seseorang tidak akan mati sebelum sempurna jatah rezeki dan ajalnya, karena itu, bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah cara kalian mencari rezeki.”*

### 3. Q.S. al-Baqarah: 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ  
لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Jika kamu menampakkan sedekah(mu),<sup>43</sup> maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya<sup>44</sup> dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Bacaan imam tujuh pada lafaz *فَنِعِمَّا* adalah:<sup>45</sup>

- a. Qālūn, Abū ‘Amr dan Syu’bah membaca *kasrah nun* dan meng-*ikhfa*’-kan ‘ain (*نِعِمَّا*): huruf ‘ain yang berharakat kasrah dibaca dengan suara kurang lebih dua seperdua-nya).<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain.

<sup>44</sup> Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya. Karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya’ pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitka orang yang diberi.

<sup>45</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hal. 341-342, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāāt Tujuh*, jilid 2, hal. 233.

<sup>46</sup> Bacaan *ikhfā’ kasr al-‘aini* sama dengan bacaan *ikhtilās kasr al-‘aini*

- b. Warsy, Ibnu Kaşır, dan Ḥafş membaca *kasrah nun* dan ‘*ain* (نِعْمًا).
- c. *Bāqil Qurrah*’ (Ibnu ‘Āmir, Ḥamzah, dan al-Kisā’i) membaca dengan *fathah nun* dan *kasrah ‘ain* (نِعْمًا).

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

نِعْمًا مَعًا فِي النُّونِ فَتُحُّ كَمَا شَفَا # وَإِخْفَاءُ كَسْرِ الْعَيْنِ صِيغٌ بِهِ حَلًّا

Qirāat *نِعْمًا* asalnya adalah *نِعْمًا* (*fathah nun* dan *kasrah ‘ain*), kemudian huruf ‘*ain* di-*kasrah* karena mengikuti harakat huruf di depannya, yakni ‘*ain* dan menjadi *نِعْمًا* (*kasrah nun* dan *kasrah ‘ain*) yang merupakan lughah Huẓail.<sup>47</sup>

Al-Isbahāni berkata dari Abū ‘Amr bahwasanya, kebiasaan penduduk Bashrah membacanya dengan cara *ikhtilās*.<sup>48</sup>

4. Q.S. al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسٌ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Bacaan imam tujuh pada lafaz yang bergaris bawah adalah:<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Sulaiman bin ‘Umar al-‘Ajīlī al-Syāfi’I, *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M), Juz 1 hal.371.

<sup>48</sup> Lihat ‘Abd al-Laṭīf al Khaṭīb, *Mu’jam al-Qirāāt*, (Damsyiq, Dār Sa’d al-Dīn, 2000 M), Juz 1 hal.393-395.

<sup>49</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hal. 351, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāāt Tujuh*, jilid 2, hal. 236.

- a. Syu'bah dan Ḥamzah membaca dengan *mad* (*iṣbāt alif* setelah hamzah) serta kasrah-nya *zāl* (فَاءِذُنُوا).
- b. *Bāqil Qurrah'* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan sukun hamzah serta fathah-nya *zāl* (فَاءُذُنُوا).

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

وَقُلْ فَاءُذُنُوا بِالْمَدِّ وَاكْسِرْ فَتَى صَفَا # وَمَيْسِرَةَ بِالضَّمِّ فِي السَّيْنِ  
أَصْلًا

lafad فاءذنوا dibaca dengan qasr beserta fathahnya *zāl* dan maknanya adalah ketahuilah (kamu), dan dibaca mad beserta kasrahnya *zāl* mengikuti wazan فاءامنوا yang artinya kamu mengetahui (kepada selainmu).<sup>50</sup>

Abū Ḥayyān memaparka tiga qirāāt pada lafaz فاءذنوا بحرب :

- a. Ḥamzah, Abū Bakar Syu'bah dan Ibn Ghālib membaca فناءذنوا..dengan *sighat amar* dari kata فناءذن sebagai *fi'il ruba'i* mempunyai makna (*a'lama*) artinya umumkan.
- b. Imam qirāāt tujuh selain Ḥamzah dan Syu'bah (imam qirāāt Kufah) membaca فاءذنوا..dengan redaksi *amar* (perintah) dari kata فاءذن sebagai *fi'il sulasi*.
- c. Al-Ḥasan membaca بحرب فاءيقنوا..

Status kedudukan qirāāt yang disebutkan di atas adalah: pada qirāāt pertama dan kedua statusnya mutawatir karena diriwayatkan oleh imam qirāāt tujuh. Adapun qirāāt ketiga adalah *qirāāt syāzzah*.

<sup>50</sup> Sulaiman bin 'Umar al-'Ajīlī al-Syāfi'I, *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M), Juz 1 hal.377.

Pada qirāāt pertama dan kedua berasal dari akar kata yang sama yaitu kata: ن - ذ - ن keduanya dengan *sighat amar* (perintah) hanya saja qirāāt pertama menggunakan *fi'il rubā'i* (ءَأَذَنَ - ءَأَذَنُوا), sedang qirāāt kedua, yaitu qirāāt jumhur membaca dengan bentuk *fi'il sulāsi* (أَذِنَ غَاءَ ذَنْوَا). Menurut Abū Ḥayyān, pada qirāāt pertama memberi pemahaman bahwa ayat tersebut merupakan penegasan kepada pemakan riba dengan menggunakan nada keras disertai ancaman dan dihadapkan kepada orang-orang yang telah mengetahui riba, tetapi mereka terus melakukannya.

Pendapat senada dikemukakan pula oleh al-Rāzi, bahwa qirāāt tersebut mempunyai makna *لله ورسوله* ..artinya : “*maka umumkan kepada mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah atau menghentikan praktik riba, bahwa mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya.*” Dengan demikian redaksi tersebut merupakan perintah untuk memberitahukan tentang suatu peristiwa kepada orang lain, karena bisa jadi mereka mengetahui hanya untuk dirinya sendiri, sementara orang lain yang belum mengetahui dibiarkan tidak mengerti. Menurut al-Zamakhsyari, qirāāt tersebut mempunyai makna *al-iẓnu* atau *al-istimā'u* artinya meminta perhatian atau mengharap supaya mendengar. Kedua makna ini merupakan cara pemberitahuan atau menyampaikan pengumuman.<sup>51</sup> Sesuai dengan pemahaman ini, M. Quraisy Syihab menerjemahkan “*Jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini), maka ketahuilah akan terjadi*

---

<sup>51</sup> Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyāf*, juz 1, hal.46.

*perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya*".<sup>52</sup> Adapun yang dimaksud akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya pada ayat tersebut tidak dipahami menurut arti hakiki melainkan dipahami menurut pengertian *majazi* (metaforis). Sehingga arti memanggul senjata layaknya orang berperang bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud "akan terjadi perang dahsyat" adalah munculnya jiwa atau lahirnya tekad yang kuat untuk memberantas segala bentuk praktek riba, karena tindakan tersebut telah dianggap telah menghina atau mengabaikan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana ungkapan "siapa yang menghina kekasih-Ku, berarti mereka telah mengumumkan secara terang-terangan untuk memerangi-Ku."<sup>53</sup>

Al-Syaukani menafsirkan "umumkan kepada yang lain untuk memerangi mereka yang masih melakukan praktik-praktik riba dan kepada orang yang masih melakukan praktik riba". Penafsiran ini berarti ditujukan kepada pelaku riba dan juga kepada pihak lain agar supaya turut serta terlibat memberantas praktik riba.<sup>54</sup>

Adapun selain Imam qirāāt tujuh, selain Ḥamzah dan Syu'bah membaca dengan bentuk *fi'il sulāsi* (فَاءدَنْتُوا) dari kata (أَدْنَى) mempunyai makna الإِدْنُ وَالْإِعْلَامُ artinya meminta perhatian dan memberi ultimatum kepada mereka. Menurut Ibnu 'Atīyyah, apabila seseorang meminta perhatian untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, itu artinya orang tersebut sudah mendapatkan pengakuan atau kepercayaan dari seseorang dan kepercayaan

---

<sup>52</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* , Vol. 1, hal.46.

<sup>53</sup> Abū Ḥayyān, *Bahr al-Muḥīṭ*, juz II, hal. 714.

<sup>54</sup> Al-Syaukani, *Fath al-qadīr* dalam Romlah Widayati, *implikasi Qirāāt Syāzzah*, hal. 232.

dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan “*hentikan peperangan yang terjadi di antara kalian dan peperangan antara mereka dengan Allah dan Rasul-Nya*”.

Dari sini dapat dipahami bahwa maksud tersebut mengadung dua pengertian yakni ajakan atau anjuran memerangi pemakan atau pelaku riba, dan memberitahukan bahwa orang-orang yang memakan riba dianggap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dari sini akan muncul pernyataan pula, khitab tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin yang masih melakukan praktik riba atau untuk orang-orang kafir yang masih membuka praktik tersebut, sebagaimana disebut dalam ayat: 275 (ذالك بانهم ) قالوا انما البيع مثل الربا). Menurut al-Rāzi yang juga dikemukakan Abū Ḥayyān, mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, sebagaimana disebut pada awal ayat. Selanjutnya akan muncul persoalan, bagaimana dengan perintah memerangi sesama Muslim? Menurut al-Rāzi, perintah perang mengandung dua pengertian: *Pertama*, perang dalam arti mengancam dan menentang tindakan tersebut, bukan perang dengan senjata. *Kedua*, perang dalam arti memanggul senjata. Menurut pengertian kedua ini, pemerintah turut terlibat di dalamnya. Misalnya dengan membuat undang-undang dan menindak pelakunya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abū Bakar al-Ṣiddīq ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Setelah mengamati beberapa penafsiran di atas dalam memahami maksud dan makna ayat, Abū Ḥayyan cenderung memilih qirāat Imam

Ḥamzah dan Abū Bakar Syu'bah yang membaca (فَنَادِنُوا). Ia menyatakan: qirāāt yang membaca mad/panjang lebih *rajih*/kuat), karena dari segi maksud makna lebih tepat dan didukung oleh argument kuat. Menurutnya, qirāāt tersebut (فَنَادِنُوا) mempunyai makna I'lām (الاعلام). Redaksi ayat ini mempunyai makna pemberitahuan disertai dengan peringatan dan ancaman, tidak memberikan prioritas kepada pihak tertentu.<sup>55</sup> Dengan demikian, pernyataan ini ditujukan kepada pelaku riba dan untuk pihak lain agar memerangi mereka. Oleh karena itu diperlukan peran imam (penguasa) agar membuat peraturan atau undang-undang, misalnya menindak tegas pelaku riba/rentenir dengan cara memberikan sanksi kepada pelakunya.

Adapun al-Ṭabari lebih cenderung pada qirāāt jumhur yang membaca (فَاءُذْنُوا). Menurutnya, qirāāt ini lebih *rajih* (lebih kuat) karena perintah tersebut lebih tepat ditujukan kepada mereka yang memakan riba. Sementara qirāāt yang membaca panjang (qirāāt Ḥamzah dan Abū Bakar Syu'bah) ditafsirkan al-Ṭabari dengan اعْلَمُوهُمْ وَاخْبِرُوهُمْ بِأَتَكُمْ عَلَىٰ حَرْبِهِمْ. Menurutnya qirāāt Imam Ḥamzah ditujukan kepada orang lain supaya memerangi mereka yang melakukan praktik riba.

Menurut Ibnu 'Aṭīyah, kedua qirāāt tersebut pada dasarnya sama, karena keduanya mengandung perintah (*amr*) berupa pemberitahuan (*i'lām*) agar memerangi para pelaku riba. Adapun al-Zamakhshari menguatkan penafsiran yang menyatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi mereka para pemakan dan para pelaku praktik riba, karena tindakan mereka dianggap

---

<sup>55</sup> Abū Ḥayyān, *Bahr al-Muḥīṭ*, Juz II, hal.473-474.

menentang perintah Allah, maka layak jika Allah dan Rasul-Nya memerangi mereka. Dari uraian tersebut jelas, bahwa Abū Ḥayyān lebih cenderung pada penafsiran al-Rāzi yang memilih qirāāt Imam Ḥamzah dan didukung oleh qirāāt al-Ḥasan yang statusnya *syāzzah*, adapun al-Ṭabari memilih bacaan mayoritas imam qirāāt tujuh, sedang Ibnu ‘Aṭiyyah tidak mengungkap adanya perbedaan makna antara dua qirāāt di atas, ia lebih cenderung mengkompromikan antara keduanya sebagaimana al-Zamakhshari.

### C. Perbedaan dalam Hal Nahwu Saraf

Nahwu dan sharaf merupakan bagian dari *‘ulūm al-lughah al-Arabiyyah* yang bertujuan untuk menjaga dari kesalahan pengucapan dan tulisan. Ilmu ini tidak bisa dipisahkan bagaikan iu dan bapak yaitu saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Adapun perbedaan ilmu sharaf dan nahwu adalah: jika ilmu sharaf membahas suatu kata ketika sebelum masuk di dalam susunan kalimat, sedangkan ilmu nahwu adalah membahas suatu kata ketika sudah masuk ketika sudah masuk di dalam kalimat.

Perbedaan-perbedaan bacaan antara imam Ḥafṣ dan Syu’bah dalam QS. Al-Baqarah yaitu terdapat dalam:

#### 1. Yang tidak berimplikasi pada hukum

##### a. Q.S. al-Baqarah: 85

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ  
تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُقَادُوا هُمْ وَهُوَ

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا  
 جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ  
 إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Kemudian kamu (Bani Israel) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.<sup>56</sup>” (al-Baqarah: 85).

Imam Ḥafṣ membaca kalimah yang bergaris bawah dengan *ya*’ (يعملون), sedangkan Syu’bah membacanya dengan *ta*’ (تعملون). Ibnu Kaṣīr membaca lafaz عَمَّا تَعْمَلُونَ yang letaknya dekat هُرُوًّا dengan *ya*’ *ghaib*, sedangkan Nāfi’, Syu’bah, Ibnu Kaṣīr membaca tempat kedua untuk lafaz عَمَّا تَعْمَلُونَ dengan *ya*’ *ghaib*.<sup>57</sup> *Bāqil qurrā’* (imam tujuh selain mereka) memakai *ta*’ *khiṭab* (عَمَّا تَعْمَلُونَ).<sup>58</sup>

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

<sup>56</sup> Ayat ini berkenaan dengan cerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan Hijriah. Yahudi bani Quraidhah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi dari bani Nadhir bersekutu dengan orang-orang Khazraj. Antara suku dan suku Khazraj sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan yang menyebabkan bani Quraidhah membantu Aus dan bani Nadhir membantu orang-orang Khazraj. Sampai antara kedua suku Yahudi itupun terjadi peperangan dan tawan menawan, karena membantu sekutunya. Tapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya kendatipun mereka tadinya berperang-perangan.

<sup>57</sup> lafaz عَمَّا تَعْمَلُونَ yang letaknya dekat هُرُوًّا adalah terdapat dalam firman Allah Q.S al-Bāqarah ayat 74, sedang yang dimaksud tempat kedua lafaz عَمَّا تَعْمَلُونَ adalah yang terdapat dalam Q.S al-Bāqarah ayat 85

<sup>58</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* hal. 106, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāāt Tujuh*, hal. 177-178.

وبالغيب عما تَعْمَلُونَ هُنَا دَنَا - وَغَيْبِكَ فِي الثَّانِي إِلَى صَفْوِهِ دَلَاً

Salah satu kebiasaan dialektika orang Arab adalah memulai pembicaraan dengan menggunakan kata ganti orang ketiga (*ghaib*/yang dibicarakan), lalu di tengah-tengah percakapan kembali pada kata ganti kedua (*mukhaṭab* / yang diajak bicara), ataupun sebaliknya.<sup>59</sup> Terkadang mereka memulai pembicaraan dengan menggunakan kata ganti pertama (*mutakallim* / yang berbicara), lalu ditengah-tengah percakapan berpindah pada kata ganti ketiga (*ghaib*),<sup>60</sup> ataupun sebaliknya. Terkadang juga mereka memulai pembicaraan dengan menggunakan kata ganti pertama (*mutakallim*) kemudian berpindah pada kata ganti kedua (*mukhaṭab*); atau perpindahan dari *fi'il muḍāri'* (perbuatan yang dilakukan pada waktu sekarang atau akan datang) kepada *'amr* (perintah), dan dari *fi'il māḍi* (masa lampau) kepada *fi'il muḍāri'* (masa sekarang/akan datang).

Kaidah ini biasa dikenal dalam tradisi bahasa Arab dengan istilah “*iltifāt*”. *Iltifāt* ini berfungsi untuk menyegarkan pendengaran si *sami'* (pendengar) dan membangkitkannya agar lebih memperhatikan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Ahmad Husnul Hakim IMZI, *Kaidah-Kaidah Penafsiran*, (Depok, elSiQ : 2017), hal.173.

<sup>60</sup> Contohnya, Q.S Yāsīn: 22, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ yang artinya: “Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?”.

Kata *ترجعون*, sesuai tuntutan kebahasaan, seharusnya berupa *واليه ارجع* karena kata ganti pada kalimat sebelumnya adalah *mutakallim* (pertama tunggal) namun diubah ke bentuk kedua *jama'* (*khiṭab jama'*). Hal ini dimaksudkan untuk memberi nasehat kaumnya yang kafir dengan cara halus dan sopan, karena itu kalimat sebelumnya dengan menggunakan kata ganti pertama tunggal tujuannya untuk menasehati diri sendiri. Ada juga yang memahami, bahwa sejatinya beliau menghendaki agar kaumnya bisa seperti dirinya, yakni menyembah Allah semata. Karena itu, ayat ini menggunakan kata ganti pertama tunggal. Namun, kalimat berikutnya merupakan ancaman jika tidak menyembah Allah.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 174.

## b. Q.S. al-Baqarah: 124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ  
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji<sup>62</sup> Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku<sup>63</sup>". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim".

Lafaz عهدي dibaca oleh imam qirāat tujuh sebagai berikut.<sup>64</sup>

Ḥafṣ dan Ḥamzah membaca dengan sukun-nya *ya*’ (عَهْدِي) sedangkan *Bāqil Qurra’* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan *fathah*-nya *ya*’ (عَهْدِي).

## c. Q.S. al-Baqarah: 125

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  
وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ  
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah)<sup>65</sup> tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian

<sup>62</sup> Ujian terhadap Nabi Ibrāhīm di antaranya: membangun Ka’bah, membersihkan Ka’bah dari kemusyrikan, megorbankan anaknya (Ismā’īl), menghadapi raja Namrud dan lain-lain.

<sup>63</sup> Allah telah mengabulkan do’a Nabi Ibrāhīm A.s., karena banyak di antar rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrāhīm A.s..

<sup>64</sup> Lihat Mamba’ul Barakāt, jilid 1 hal.159.

<sup>65</sup> Ka’bah dinamai *bait* yang artinya rumah, karena adalah tempat kembali untuk beristirahat. Jika seseorang lelah di jalan, atau gelisah, maka ia kembali ke rumahnya. Di sana, kelelahan dan kegelisahan akan hilang atau berkurang. Demikian juga dengan Baitullah, sampai-sampai hati manusia selalu terpanggil untuk berkunjung ke sana. Ketika sampai di sana hampir semua problem terlupakan, karena pikiran tertuju kepada pemilik “rumah” itu, yakni Allah Swt. *Baitullah* dijadikan Allah sebagai tempat berkumpul, maka menjadi sangat wajar jika ia selalu dibersihkan untuk kenyamanan setiap orang yang berkunjung ke sana. Perintah membersihkan rumah Allah ini harus diingat oleh setiap muslim, kapan dan di manapun. Sehingga bukan hanya rumah Allah yang di Mekah itu yang harus dibersihkan dan dipelihara kebersihannya, tetapi setiap

*maqam Ibrahim*<sup>66</sup> tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".

Lafaz *بيتي* dibaca oleh imam qirāāt tujuh sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Nāfi', Hisyām, dan Ḥafṣ membaca dengan *fathah*-nya *ya'* (*بَيْتِي*).
- 2) *Bāqil Qurrah'* (imam tujuh selain mereka) dengan *sukun*-nya *ya'* (*بَيْتِي*).

d. Q.S. al-Baqarah: 140

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا  
هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أأنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ  
مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakqub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah<sup>68</sup> yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

rumah Allah, walaupun kedudukan dan fungsinya tidak sepenuhnya sama dengan rumah di mana Ka'bah itu berada.

<sup>66</sup> *Maqām* adalah tempat berdiri. *Maqām Ibrāhīm* adalah tempat berdiri Nabi Ibrāhīm A.s. diwaktu membangun Ka'bah. *Maqām Ibrāhīm* yang dimaksud adalah seluruh arah di mana Ka'bah itu mengarah. Karena itu ada yang memahami bahwa *maqām Ibrāhīm* adalah seluruh Masjid al-Ḥarām. Ada juga yang memahami istilah itu sebagai tempat yang ditandai oleh sebuah batu bekas telapak kedua kaki Nabi Ibrāhīm. As. di mana beliau pernah shalat. Batu tersebut kini diletakkan di dalam sebuah bejana kaca. Dahulu, batu itu diletakkan berdempet dengan Ka'bah, kemudian Umar Ra. menempatkannya di tempat yang sekarang ia berada. Banyak ulama yang memahami bahwa *Maqām Ibrāhīm* yang dimaksud oleh ayat ini adalah keseluruhan arah batu itu. Dahulu, kaum muslimin enggan shalat di belakang *Maqām Ibrāhīm*, karena mereka tidak ingin ada sesuatu yang menghalanginya atau membatasinya dengan Ka'bah. Mereka ingin melihat langsung dengan mata kepala dinding Ka'bah. Keengganan itu menjadikan arah di mana *Maqām Ibrāhīm* berada seringkali tidak digunakan untuk shalat. Untuk itu, 'Umar r.a. mengusulkan kepada Nabi Saw. agar arah di mana *maqām* itu berada dibenarkan pula untuk menjadi tempat shalat. Usul 'Umar itu diperkenankan Allah, maka turunlah perintah menjadikan *Maqām Ibrāhīm* menjadi tempat shalat. Bahkan kini, tempat itu menjadi “rebutan” pengunjung Ka'bah.

<sup>67</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, *Mamba'ul Barakāt*, jilid 1 hal. 161.

<sup>68</sup> Syahadah dari Allah ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrāhīm A.s. dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani dan bahwa Allah akan mengutus Muhammad Saw.

Bacaan imam tujuh pada lafaz yang bergaris bawah di atas adalah :<sup>69</sup>

1) Ibnu ‘Āmir, Ḥafṣ, Ḥamzah dan al-Kisā’I memakai ta’ khiṭāb ( اَمْ )  
(تَقُولُونَ).

2) *Bāqil Qurrah*’ (imam tujuh selain mereka) memakai ya’ ghāib ( اَمْ )  
(يَقُولُونَ).

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

وَفِي اَمْ يَقُولُونَ الْخِطَابَ كَمَا عَلَا # شَفَا وَرَعَوْفُ قَصْرُ صُحْبَتِهِ حَلَا

e. Al-Baqarah: 168 dan 208

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah:168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah: 208)

<sup>69</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hal. 176, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 194.

Bacaan imam tujuh pada lafaz *خَطُوات* di manapun berada dalam al-Qur'an adalah:<sup>70</sup>

- 1) Ḥafṣ, Qunbul, Ibnu 'Āmir dan al-Kisā'I membaca *ḍammah ṭa'* (خَطُوات)
- 2) *Bāqil Qurṛā'* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan *sukun ṭa'* (خَطُوات).

Sedangkan Abū al-Baqā' telah meriwayatkan bahwasanya Abū al-Simāl membacanya dengan *خَطُوة* (*fathah kha'* dan *ṭa sukun*). Adapun *خَطُوات* jamaknya lafaz *خَطُوة*, sedangkan *خَطُوات* jamaknya lafaz *خَطُوة* disebutkan bahwasanya keduanya mempunyai makna yang sama.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Abū Ḥayyān, maksud penafsiran dari kata-kata ini adalah “*jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan*”.<sup>72</sup>

Ali, Qatādah, dan A'masy membaca *fathah kha'* dan *ṭa'* dengan *hamzah* *خَطُوات* dari kata *خطاء*, makna dari kata ini adalah kesalahan. Dari qirāat ini dapat ditafsirkan sebagai berikut: “*jangan mengikuti ajakan syaitan yang senantiasa mengajak, melakukan perbuatan salah*”. *Qirāat syāzzah*<sup>73</sup> di

<sup>70</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* jilid 1, hal. 209, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 198-199.

<sup>71</sup> Sulaiman bin 'Umar al-'Ajilī al-Syāfi'I, *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M), Juz 1 hal.219.

<sup>72</sup> Bahr al-Muḥīṭ dalam Romlah Widayati, *implikasi Qirāat Syāzzah*, (Tangerang Selatan: Transpustaka, 2015), hal.69.

<sup>73</sup> Secara etimologi, *syāz* artinya menyendiri, terpisah, menyimpang dari aturan, dan berserekan atau terpisah-pisah.. seseorang dikatakan *syāzzāz* karena dia adalah orang asing. Atau sesuatu yang berbeda dengan yang lain juga disebut *syāzzah*. Ulama lughah ketika menunjuk pada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku umum juga menggunakan istilah *syāz*. Demikian halnya suatu bacaan qirāat yang dikatakan *syāz*, karena tidak sesuai dengan qirāat yang dibaca mayoritas umat Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan kaedah yang menjadi kesepakatan ulama. Sedangkan secara terminology, al-Suyūṭi mendefinisikannya dengan qirāat yang tidak memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari kriteria-kriteria keabsahan qirāat.

sini mempertegas penafsiran *qirāāt mutawatirah*. Dengan demikian dapat dipertegas bahwa pekerjaan syaitan selalu menggoda manusia dengan kesenangan, dan kenikmatan yang sifatnya sementara, karena itu manusia diperingatkan Allah jangan sampai mengikuti ajakan syaitan yang ingin menggelincirkan manusia dibalik kemewahan dan kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh syaitan. Jelaslah bahwa langkah-langkah syaitan adalah ingin menarik manusia ke dalam tindakan salah yang dilakukan melalui tahapan-tahapan, jika langkah pertama tidak berhasil, maka dilakukan langkah kedua, demikian seterusnya.<sup>74</sup>

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

وحيث اتى خُطواتُ الطاءِ ساكنٌ # وَقُلْ ضَمُّهُ عَنِ زَاهِدٍ كَيْفَ رَتَّلَ

f. Q.S. al-Baqarah[2]: 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan*

<sup>74</sup> *Ibid.*

*salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”*

Bacaan imam tujuh pada lafaz لَبَسَ الْبِرِّ adalah:<sup>75</sup>

- 1) Ḥamzah dan Ḥafṣ membaca dengan me-*naṣab*-kan *ra*' (لبس البر')
- 2) *Bāqil Qurra'* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan me-*rafa*'-kan *ra*' (لبس البر').

Terdapat dua perbedaan penafsiran dalam hal pelaku kebajikan di dalam ayat ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya pelakunya adalah orang-orang Muslim, sedangkan penafsiran yang kedua mengatakan ahl al-kitab. Penafsiran yang pertama memaknainya dengan shalatnya orang Muslim, sedangkan penafsiran yang kedua memaknainya dengan shalatnya orang Yahudi ke arah barat serta shalatnya orang Nasrani ke arah timur.<sup>76</sup>

Maka apabila sebelum لَبَسَ الْبِرِّ ada wawu, yaitu pada Q.S. al-Baqarah ayat 189 (وليس البرّ بان تاءتوا البيوت), imam tujuh tidak ada perbedaan bacaan, sebab pada tempat ini seluruh imam tujuh membaca *rafa*' (لبس البر').

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

بَخُلْفٍ لَه فِي رَحْمَةٍ وَخَبِيثَةٍ # وَرَفْعُكَ لَيْسَ الْبِرُّ يُنْصَبُ فِي عَلَا  
وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ الْبِرَّ عَمَّا فِي # هُمَا وَمَوْصِيٌّ ثِقَلُهُ صَحَّ شُئْنُهُ

g. QS. Al-Baqarah: 182

<sup>75</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* jilid 1, hal. 219-220, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirā'at Tujuh*, jilid 2, hal. 204.

<sup>76</sup> Sulaiman bin 'Umar al-'Ajilī al-Syāfi'I, *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M), Juz 1 hal.229.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ

“(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan<sup>77</sup> antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Bacaan imam tujuh pada lafaz *موس* adalah:<sup>78</sup>

- 1) Syu’bah, Ḥamzah dan al-Kisā’I membaca padanya dengan *tasydīd* *ṣād* (ص), tentunya *wāw* sebelumnya harus di-*fathah* (*مُوسٍ*)
- 2) *Bāqil Qurra’* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan membaca *takhfif* (tidak men-*tasydīd*) *ṣād* (ص), tentunya *wāw* sebelumnya harus di-*sukun* (*مُوسٍ*).

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

ولكن خفيفٌ وارفع اليرِّ عمَّا في # هما وموسٍ ثقله صحَّ شلُّشلا

Qirāat yang membaca *muwaṣṣin* (*مُوسٍ* / *fathah wawu* dan *tasydid ṣād*) berasal dari fi’il māḍī ”وَصَّى”, sedangkan qirāat yang membaca *mūṣin* (*مُوسٍ*) berasal dari fi’il māḍī ”أَوْصَى”.<sup>79</sup> Menurut Imam Ṭabari, keduanya merupakan lughah Arab yang sama-sama masyhur: *وَصَيْتِكَ* و *اَوْصَيْتِكَ*.<sup>80</sup>

h. Q.S. al-Baqarah: 185

<sup>77</sup> Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara’.

<sup>78</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hal. 227-228, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 205-206

<sup>79</sup> Lihat ‘Abd al-Laṭīf al-Khaṭīb, *Mu’jam al-Qirāat*, (Damsyiq, Dār Sa’d al-Dīn, 2000 M), Juz 1, hal. 248-249.

<sup>80</sup> *Ibid.*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  
 وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
 فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا  
 الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Bacaan imam tujuh pada lafaz *ولتكمّلوا* adalah:<sup>81</sup>

- 1) Syu'bah membaca dengan *tasydīd mīm* (م), dan tentunya *kaf* (ك) sebelumnya harus di-*fathah*-kan (*ولتكمّلوا*)
- 2) *Bāqil Qurā'* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan membaca dengan *takhfif mim* dan *sukun kaf* (*ولتكمّلوا*).

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

وَنَقُلُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنَ دَوَاؤُنَا # وَفِي تَكْمِيلِ الْقُرْآنِ شُعْبَةُ الْمِيمِ تَقْلًا

Qiāāt yang membaca walitukammilū (*ولتكمّلوا*) berasal dari fi'il māḍī

“كَمَلٌ”. Menurut al-Nuḥās, keduanya mempunyai makna yang sama.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* jilid 1, hal. 232, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāāt Tujuh*, jilid 2, hal. 208.

<sup>82</sup> Lihat 'Abd al-Laṭīf al Khaṭīb, *Mu'jam al-Qirāāt*, (Damsyiq, Dār Sa'd al-Dīn, 2000 M), Juz 1, hal. 256-257.

i. Q.S. al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut-ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Bacaan imam tujuh pada dua lafaz yang bergaris bawah adalah:<sup>83</sup>

- 1) Ibnu Żakwān, Ḥafṣ, Ḥamzah dan al-Kisā’I membaca lafaz قَدْرُهُ di dua tempat dengan memberi harakat.<sup>84</sup>
- 2) Bāqil Qurṛā’ (imam tujuh selain mereka) membaca dāl-nya lafaz قَدْرُهُ dengan sukun (قَدْرُهُ); sebab kebalikan harakat fathah adalah sukun.

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

مَعَا قَدْرٌ حَرَكٌ مِنْ صَوَابٍ وَحَيْثُ جَا # يُضَمُّ تَمَسُّوهُنَّ وَامْدُدَّهُ  
شُلُشَلَا

j. Q.S. al-Baqarah: 240

<sup>83</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hlm. 296, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 214.

<sup>84</sup> Maksud dari memberi harakat adalah bahwa huruf dāl pada lafaz قَدْرُهُ diberi harakat fathah (قَدْرُهُ); sebab, arti “harakat” bila tidak diberi batasan, akan berarti “fathah” (إذا التحريك إذا اطلق) (ولم يقيد كان المراد به الفتح)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى

الْحَوْلِ غَيْرَ

إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ

مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Bacaan imam tujuh pada lafaz yang bergaris bawah adalah:<sup>85</sup>

1) Syu’bah, Nāfi’, Ibnu Kaṣīr dan al-Kisā’I membacanya dengan *I’rab*

*rafa’* (وصِيَّةٌ)

2) *Bāqil Qurrā’* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan *I’rab*

*naṣab* (وصِيَّةً)

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

وصِيَّةٌ اِرْفَعُ صَفْوُ حَرَمِيَّهِ رِضَى # وَيَبْصُطُ عَنْهُمْ غَيْرَ فُنْبُلٍ عَتَلَا

Kewajiban suami atas istrinya yang ditinggalkan meliputi tiga perkara

: nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

k. Q.S. al-Baqarah: 271

<sup>85</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hal. 300, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāat Tujuh*, jilid 2, hal. 215-216.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu),<sup>86</sup> maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya<sup>87</sup> dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Bacaan imam tujuh pada lafaz *فَنِعِمَّا* adalah:<sup>88</sup>

- 1) Qālūn, Abū ‘Amr dan Syu’bah membaca *kasrah nun* dan meng-*ikhfa*’-kan ‘*ain* (نِعِمَّا):huruf ‘ain yang berharakat kasrah dibaca dengan suara kurang lebih dua seperdua-nya.<sup>89</sup>
- 2) Warsy, Ibnu Kaṣīr, dan Ḥafṣ membaca *kasrah nun* dan ‘*ain* (نِعِمَّا).
- 3) *Bāqil Qurṛā’* (Ibnu ‘Āmir, Ḥamzah, dan al-Kisā’i) membaca dengan *fathah nun* dan *kasrah ‘ain* (نِعِمَّا).

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

نِعِمَّا مَعًا فِي النُّونِ فَتُحَّ كَمَا شَفَا # وَإِخْفَاءُ كَسْرِ الْعَيْنِ صِيغٌ بِهِ حَلَا

Qirāāt *نِعِمَّا* asalnya adalah *نِعِمَّا* (fathah nun dan kasrah ‘ain), kemudian

huruf ‘ain dikasrah karena mengikuti harakat huruf sesudahnya dan menjadi

*نِعِمَّا* (kasrah nun dan kasrah ‘ain) yang merupakan lughah Huṣail.<sup>90</sup>

<sup>86</sup> Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain.

<sup>87</sup> Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya. Karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya’ pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitka orang yang diberi.

<sup>88</sup> Lihat Ahsin Sakho’ Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba’ul Barakāt* jilid 1, hal. 341-342, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirāāt Tujuh*, jilid 2, hal. 233

<sup>89</sup> Bacaan *ikhfā’ kasr al-‘aini* sama dengan bacaan *ikhtilās kasr al-‘aini*

<sup>90</sup> Sulaiman bin ‘Umar al-‘Ajīlī al-Syāfi’I, *al-Futūhāt al-Ilāhiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M), Juz 1 hal.371.

Sedangkan bacaan imam tujuh pada lafaz وَيَكْفُرُ adalah:<sup>91</sup>

- 1) Nāfi', Ḥamzah, dan al-Kisā'I membaca dengan memakai *nun* dan men-*jazm*-kan *ra'* (نُكْفَرُ).
- 2) Ḥafṣ, Ibnu 'Āmir, membaca dengan memakai *ya'* dan me-*rafa'*-kan *ra'* (يُكْفَرُ).
- 3) *Bāqil Qurṛā'* (yakni Ibnu Kaṣīr, Abū 'Amr dan Syu'bah) membaca dengan memakai *nun* dan me-*rafa'*-kan *ra'* (نُكْفَرُ).

Dalil Syāṭibiyyah-nya adalah:

وَيَا وَنُكْفَرُ عَنْ كِرَامٍ وَجَزْمُهُ # اتى شفياً والغيرُ بالرفعِ وُكَلَا

Berarti di antara imam tujuh tidak ada yang membaca dengan memakai *ya'* serta men-*jazm*-kan *ra'* (يُكْفَرُ).

#### 1) Yang Berimplikasi pada Hukum

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan kelamin antara suami istri dapat dilakukan kapan saja kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya istri sedang haid atau nifas. Ayat yang menjelaskan adalah firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu*

<sup>91</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* jilid 1, hal. 342, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirā'at Tujuh*, jilid 2, hal. 234

*mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”*

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan hukum bagi perempuan yang sedang mengalami haid dan suami ketika menghadapi istri yang sedang haid.

Bacaan imam tujuh pada lafaz yang bergaris bawah adalah:<sup>92</sup>

- 1) Ahlu samā' (Nāfi', Ibnu Kaṣīr, Abū 'Amr), Ibnu 'Āmir dan Ḥafṣ membaca dengan sukun-nya ṭā' dan ḍammah-nya ha' sertamen-takhfif-kan keduanya (يَطْهُرْنَ)
- 2) *Bāqil Qurā'* (imam tujuh selain mereka) membaca dengan fatḥah-nya ṭā' dan ha', serta men-tasydīd-kan keduanya (يَطْهُرْنَ).

Dalil Syāṭibiyah-nya adalah:

وَيَطْهُرْنَ فِي الطَّاءِ السُّكُونُ وَهَأُوهُ # يُضَمُّ وَخَفًّا إِذْ سَمَّا كَيْفَ عَوْلًا

Abu Ḥayyān mengutip *asbab al-nuzul* ayat ini, di antaranya dikutip dari ṣaḥiḥ Bukhāri dan ṣaḥiḥ Muslim, dari Anas ibn malik ra, “*Bahwasanya orang laki-laki Yahudi apabila istrinya sedang haid (menstruasi) mereka keluarkan istri-istri mereka dari rumah, mereka tidak mengajak istrinya makan, minum, dan tinggal dalam satu rumah. Para sahabat bertanya kepada Nabi Saw., maka turunlah ayat tersebut.*” Menurut Mujāhid, sahabat biasa mengumpulkan istrinya ketika sedang haid, kemudian diperintahkan supaya mengikuti cara-cara yang dilakukan Bani Isrāil dalam hal menghindari makan dan berdiam

<sup>92</sup> Lihat Ahsin Sakho' Muhammad, Romlah Widayati, *Mamba'ul Barakāt* jilid 1, hal. 279, dan Ahmad Fatoni, *Kaidah Qirā'at Tujuh*, jilid 2, hal. 212.

bersama istri mereka. Riwayat lain menjelaskan bahwa orang-orang Anṣār biasa menggauli istri mereka dalam keadaan haid dan mereka tidak memperdulikan keadaan itu, sementara itu tindakan yang dilakukan orang Yahudi terhadap istrinya yang sedang haid sebaliknya, maka Allah memerintahkan agar mengambil jalan tengah antara keduanya.”<sup>93</sup>

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Abu Ḥayyān mengangkat empat perbedaan qirāāt pada kalimat *ولا تقربوهن حتى يطهرن* :

- 1) Nāfi’, Ibnu Kaṣīr, Abū ‘Amr, Ibnu ‘Āmir, Ḥafṣ membaca *takhfif* tanpa tasydid dengan sukun *thā’* dan ḍammah *ha’* (يَطْهَرْنَ). Lafal ini berasal dari kata *طَهَرَ* yang berarti *انقطاع دم الحيض* artinya “berhenti darah haidnya,”.
- 2) Ḥamzah al-Kisāiy dan Syu’bah membaca *tasydid tha’* dan *ha’* serta fathah keduanya (يَطْهَرْنَ). Lafal ini berasal dari kata *يَتَطَهَّرْنَ*.
- 3) Dalam mushaf Ubay ibn Ka’ab dan ‘Abdullāh ibn Mas’ūd tertulis dengan lafal *يَتَطَهَّرْنَ*.
- 4) Anas ibn Mālik membaca *ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن*, sebagaimana tertulis dalam mushafnya.

Qirāāt pertama dan kedua statusnya mutawatir, sedangkan qirāāt ketiga dan keempat adalah *syāzzah*.<sup>94</sup> Perbedaan qirāāt tersebut, mengakibatkan perbedaan tafsir.<sup>95</sup> Al-Ṭabariy dan al-Zamakhshariy menafsirkan kata *يَتَطَهَّرْنَ* dengan *حتى يغتسلن* artinya “*sampai mandi*”, sedang qirāāt yang membaca *يَطْهَرْنَ*

<sup>93</sup> Lihat Bahr al-Muḥīt, juz II, hal. 419.

<sup>94</sup> Romlah Widayati, *implikasi Qirāāt Syāzzah*, (Tangerang Selatan: Transpustaka, 2015), hal. 243.

<sup>95</sup> *Ibid.*

diartikan dengan انقطاع دم الحيض artinya “berhenti darah haidnya”. Implikasi hukum dari perbedaan ini, sebagaimana dikutip Abū Ḥayyān, suami tidak boleh menggauli istri sebelum ia suci dan mandi, sebagaimana yang dimaksud oleh qirāāt yang membaca *tasydid* (يَطْهَرَنَّ). Sedang berdasarkan pada qirāāt yang pertama yang membaca *takhfif* (يَطْهَرَنَّ), menggauli istrinya boleh dilakukan ketika darah haidnya sudah berhenti walaupun belum mandi.<sup>96</sup>

Adapun qirāāt ketiga, yaitu qirāāt Ubay yang membaca dengan redaksi يَنْطَهَرَنَّ menurut Abū Ḥayyān adalah menjelaskan maksud bacaan qirāāt kedua, yang tidak lain adalah asal kata يَطْهَرَنَّ. Sementara terhadap qirāāt keempat, berkomentar tegas bahwa “kiranya qirāāt ini dapat dijadikan sebagai tafsir, bukan sebagai bacaan, meskipun banyak perbedaannya dengan mushaf mayoritas umat Islam. Pendapat ini menempatkan qirāāt syāzzāh sebagai hujjah dalam menafsirkan al-Qur’an. Kedua qirāāt terakhir (qirāāt Ubay ibn Ka’b dan ‘Abdullāh ibn Mas’ūd yang membaca يَنْطَهَرَنَّ dan qirāāt Anas ibn Mālik), memperkuat pendapat qirāāt kedua, yaitu suami boleh menggauli istrinya setelah berhenti darah haidnya dan mandi. Sementara itu, menurut Ibnu ‘Aṭīyah, qirāāt pertama maupun kedua, masing-masing mempunyai makna اغتسال بالماء dan انقطاع دم الحيض (mandi dengan air) sebagaimana qirāāt yang membaca..dan diperkuat dengan redaksi kalimat berikutnya فاذا تطهَرَنَّ فاءتواهنَّ من حيث امركم الله. Menurutnya, pendapat yang dikemukakan al-Ṭabariy tidak lazim/ tidak tepat, karena menurut ijma’ ulama’, menggauli istri

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

sebelum mandi / bersuci dari haidnya adalah makruh. Pada dasarnya apa yang dikemukakan al-Ṭabariy, sudah mengandung diskusi di kalangan ulama maẓhab. Menurut al-Šābūni, Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa suami baru boleh menggauli istrinya setelah istri mandi. Pendapat ini berdasarkan penafsiran sebagaimana yang dikemukakan al-Ṭabari. Menurut al-Rāzi, pendapat yang masyhur dari Abū Ḥanīfah mengatakan apabila masa haidnya sepuluh hari, suami boleh menggauli istri meskipun belum mandi, jika kurang dari sepuluh hari, suami baru boleh menggauli istri setelah istrinya mandi. Al-Rāzi cenderung memilih pendapat yang mengkompromikan antara kedua qirāāt mutawatir di atas. Adapun kedua qirāāt lain yang syāz, ia tidak mengutip.

Pada redaksi (فَإِذَا تَطَهَّرْنَا) maksudnya adalah اِغْتَسَلْنَا بِالْمَاءِ, artinya “setelah mandi / membasuh dengan air”. Dalam memahaminya kata اِغْتَسَلْنَا بِالْمَاءِ, ulama berbeda pendapat:

- 1) Ibnu ‘Aṭīyyah memahami setelah berhenti darah haidnya atau setelah bersuci dengan air, sebagaimana makna redaksi qirāāt di atas.
- 2) Mujāhid berpendapat dengan membasuh air.
- 3) Maliki dan Syafi’i memahaminya dengan mandi janabah.
- 4) Ṭawus dan Mujāhid menganggap cukup dengan wudlu.
- 5) Auza’I dan Ibnu Ḥazm berpendapat cukup dengan membasuh kemaluan saja.

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami arti kata bersuci dengan air (التطهير بالماء), bukan karena perbedaan

qirāāt. Ada yang memahami kata suci secara lughawi dan syar’i. bersuci menurut lughawi adalah membasuh pada bagian yang kotor dengan air. Bersuci menurut syar’i mempunyai dua makna, berwudlu dan mandi janabah. Mandi janabah diwajibkan setelah berhenti darah haidnya, berdasarkan hadis riwayat Asma.

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat menurut Abū Ḥayyān adalah pendapat yang mengatakan bahwa suami boleh menggauli istrinya setelah bersuci berdasarkan qirāāt yang membaca (يَطَّهَّرُنَّ). qirāāt ini dikuatkan oleh qirāāt Ubay ibn Ka’b, ‘Abdullāh ibn Mas’ūd dan Anas ibn Mālik. Adapun yang dimaksud bersuci adalah mandi janabah (bersuci menurut istilah syara’). Selain itu dijelaskan pula oleh redaksi kalimat sesudahnya, yaitu فاذا تَطَّهَّرُنَّ, dan firman Allah Q.S al-Taubah [9]: 11. Dapat disimpulkan bahwa Abū Ḥayyān cenderung pada pendapat Maliki dan Syafi’i yang mengharuskan bersuci dengan mandi janabah terlebih dahulu sebelum bersetubuh.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa imam Mālik dan imam Syafi’i memilih qirāāt yang membaca يَطَّهَّرُنَّ ... Jika demikian akan muncul pertanyaan jika Syafi’i dan Mālik memilih qirāāt yang membaca tasydid (يَطَّهَّرُنَّ) apakah berarti dua tokoh ini dianggap menolak qirāāt yang juga mutawatir?. Menurut al-Rāzi bahwa Syafi’i menerima seluruh qirāāt mutawatirah, apabila terdapat perbedaan makna di antara qirāāt mutawatirah dan memungkinkan untuk dikompromikan (saling mendukung), maka wajib dikompromikan. Adapun menurut hujjah imam syafi’i, kedua qirāāt tersebut

dapat dikompromikan, sehingga dapat dipahami, bahwa suami baru boleh menggauli istri setelah istri berhenti darah haidnya dan mandi besar. Hujjah yang kedua adalah mengkaitkan bersetubuh dengan bersuci sebagaimana pada redaksi kalimat berikutnya (فاذا تطهَّرنَ فاءتوهنَ) yang menunjukkan bahwa kebolehan bersetubuh apabila terpenuhi satu syarat, yaitu bersuci. Dengan kata lain bersuci menjadi syarat boleh melakukan hubungan seks.

Frase selanjutnya Allah menegaskan إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya) yang dimaksud bersuci dalam arti lahiriah yaituselalu menjaga kebersihan.

Berdasarkan penafsiran ini dapat disimpulkan bahwa Abū Ḥayyān mempunyai sikap tegas dalam menerima qirāāt syāzzah<sup>97</sup> sebagai sarana menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Adapun qirāāt syāzzah pada ayat ini dijadikan pendukung untuk memperkuat pendapatnya ketika memilih salah satu dari qirāāt mutawatirah yang berbeda satu sama lain. Ia cenderung pada qirāāt mayoritas qurra' Kufah (Syu'bah, Ḥamzah, dan al-Kisā'i) yang didukung oleh qirāāt syāzzah. Kendatipun mufassir lain seperti al-Qurtubi

---

<sup>97</sup> Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa munculnya qirāāt syāzzah adalah berawal dari mushaf para sahabat yang tidak sempat diserahkan kepada sahabat 'Usmān untuk dibakar, ada kalanya qirāāt yang ada pada mushaf sahabat itu adalah qirāāt tafsiriyyah atau bacaan yang bersifat menafsiri terhadap bacaan yang ada. Di dalam mushaf tersebut ada bacaan-bacaan yang berbeda dengan bacaan yang ada pada mushaf 'Usmān. Bacaan inilah yang akhirnya beredar di masyarakat dan akhirnya dinamakan qirāāt syāzzah. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa adanya qirāāt syāzzah adalah karena adanya "bacaan" yang sebenarnya sudah di nasakh atau dibatalkan, atau tidak dibacakan lagi oleh Malaikat Jibril pada " al-Ardah al-Akhirah" atau pembacaan al-Qur'an terakhir kali dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi peristiwa "nasakh" bacaan (tilawah) ini ada ulama yang tidak menyepakati, mengingat riwayat yang ditampilkan masih riwayat "ahad" yang tidak meyakinkan.

mendukung pendapat jumhur fuqaha,. Namun tidak menggunakan *qirāāt syāzzah* ini.